



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
**BEKASI**

321537

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 037 - V / SK-SMK / BPPT / 2012

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN**  
**" AT-TAUFIQ "**  
**DESA SUKAKERTA, KECAMATAN SUKAWANGI,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AT-TAUFIQ beralamat di Kp. Galian Sasak RT 04/02 Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian ( SMK ) AT-TAUFIQ ;
  - bahwa Yayasan AT-TAUFIQ telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
  - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian ( SMK ) AT-TAUFIQ yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : JOHANNA SWANDHAYANI, SH.

Tanggal : 17 JUNI 1991

Nomor : - 149 - .

Tentang pendirian Yayasan AT-TAUFIQ

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan AT-TAUFIQ

Alamat : Kp. Galian Sasak RT 04 / 02 Desa Sukakerta,  
Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi



Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ):

- Nama : SMK PERTANIAN AT-TAUFIQ
- Bidang Study : Agribisnis dan Agroteknologi
- Program Study : Agrobisnis Produksi Tanaman
- Kompetensi : Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura
- Alamat : Kp. Galian Sasak RT 04 / 02 Desa Sukakerta,  
Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013**

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengan Kejuruan ( SMK ) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
 Pada tanggal : 09 MAY 2012

**KEPALA BADAN  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 KABUPATEN BEKASI**



**Dr. H. MUHYIDDIN, MM.MBA**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19590116 198303 1 007

- Tembusan Yth :
1. Bupati Bekasi.
  2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.